

 RSUD DrSOEDARSO	PROTEKSI RADIASI PENDAMPING PASIEN		
	No. Dokumen 08/065/06/AKRSDS/2014	No. Revisi	Halaman : 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : November 2014	Ditetapkan, Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso   Dr. Gede Sandiaya, Sp.OT(K) Pembina Utama Muda NIP. 19550609 1980111 003	
PENGERTIAN	Proteksi radiasi pendamping pasien digunakan untuk pasien yang perlu pendampingan pada saat pemotretan		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi dosis radiasi hambur pada pendamping 2. Agar pendamping merasa aman pada saat memegang keluarganya 3. Untuk memenuhi azas proteksi radiasi 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr Soedarso Nomor 182 A Tahun 2014 tentang Pelayanan Radiologi Diagnostik. 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum dr Soedarso Nomor 183 A Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik. 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping pasien diberitahu agar memakai baju pelindung radiasi (apron) jika mendampingi pasien saat pemotretan. 2. Jika pendamping pasien seorang wanita maka harus ditanyakan apakah dalam keadaan hamil atau tidak. 3. Pada saat melakukan pemotretan yang perlu pendamping maka radiografer harus memberikan petunjuk cara pemakaian baju pelindung radiasi pada pendamping pasien. 4. Setelah selesai pemotretan, pendamping pasien dibantu melepaskan baju pelindung radiasi. 5. Mengembalikan baju pelindung radiasi pada tempatnya agar tidak mudah rusak. 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi		